

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN DI DESA CARAMMING KECAMATAN  
BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA**

**SKRIPSI**



**NURAZIZA**  
**NIM: 105711110317**

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2021**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
FACULTY OF EDUCATION  
DEPARTMENT OF PEDAGOGY



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
FACULTY OF EDUCATION  
DEPARTMENT OF PEDAGOGY

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM MENINGKATKAN  
PEMBANGUNAN DI DESA CARAMMING KECAMATAN  
BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA**

**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Oleh:**

**NURAZIZA**  
**NIM: 105711110317**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi  
dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar**

17/01/2022

rep  
Smb Alu mm

R/0026/1EP/220  
NUR

i

**PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2021**

IMPLEMENTASI PERILAKU PENGARIFAN  
DAN BELAJAR DESA (APBUD) DALAM  
PENGEMBANGAN DI DESA CARANGMUNG  
KABUPATEN BUNDA



PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
Makassar  
2023

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir”

(QS. Yusuf:87)



### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayah dan Ibu. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap dimana skripsi ini akhirnya selesai.

Terima kasih atas pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak henti-hentinya kalian berikan kepadaku. Dan teruntuk saudara laki-lakiku yang telah berjuang keras dan berkorban untuk adiknya ini demi mencapai cita-citanya. Dan terima kasih untuk kedua orangtuaku dan saudaraku karena selalu ada dan selalu ingin mendengarkan keluh kesahku selama menyusun skripsi ini. Saya selalu

bersyukur dengan keberadaan kalian.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH

MAKASSAR





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 (0411) 866972 Makassar**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Penelitian : "Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) dalam Meningkatkan Pembangunan DI Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba"

Nama Mahasiswa :

Nuraziza

Nim :

105711110317

Program Studi :

Ekonomi Pembangunan

Fakultas :

Ekonomi dan Bisnis

Perguruan Tinggi :

Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa penelitian ini telah diperiksa, dan diujikan didepan Penguji Skripsi Strata (S1) pada tanggal 28 Desember 2021 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 26 Jumadil Awal 1443 H

30 Desember 2021 M

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

DR. Agus Salim HR., SE., MM

NIDN : 0911115703

A Nur Achsanuddin UA., SE., M.Si

NIDN : 0920098604

Mengetahui,

Ketua Program Studi



Dr. H. Andi Jam'an., SE., M.Si

NBM : 651507

Hi. Naidah., SE., M.Si

NBM : 710551

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR



MAKASSAR



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 (0411) 866972 Makassar**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atsa Nama: Nuraziza, Nim: 105711110317, diterima dan disahkan oleh Panitia Penguji Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0011/SK-Y/60201/091004/2021. Tanggal 28 Desember 2021 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **SARJANA EKONOMI** pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 1 Jumadil Akhir 1443 H  
3 Januari 2022 M

**PANITIA PENGUJI**

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag  
(Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si  
(Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M.Acc  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Prof. Dr. Ahmad, SE., M.Si  
2. Ismail Rasulong, SE., M.M  
3. Abdul Muttalib, SE., M.M  
4. Warda, SE., M.E

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

  
(.....)

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar



**Dr. H. Andi Jam'an, SE., M.Si**  
NBM : 651 507





**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Alamat: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 (0411) 866972 Makassar**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nuraziza  
Stambuk : 105711110317  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

Dengan ini menyatakan bahwa :

**Skripsi Yang Saya Ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI HASIL Karya Sendiri, Bukan Hasil Jiplakan dan Tidak Dibuat Oleh Siapapun.**

Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 1 Jumadil Akhir 1443 H  
3 Januari 2022 M

Yang Membuat Pernyataan,

Membuat Pernyataan,



Nim : 105711110317

Mengetahui,



**Dr. H. Andi Jam'an. SE., M.Si**  
NBM : 651507

Ketua Program Studi

**Hi. Naidah. SE., M.Si**  
NBM : 710551



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamnya-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakalah penulisan skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis bapak Basri dan ibu Hasni yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tilus. Dan saudara-saudaraku tercinya yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan

# KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين

Alhamdulillah, dengan rahmat dan bimbingan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, orang tua, dosen pembimbing, dan rekan-rekan yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tiada tara dalam menyelesaikan tugas ini. Penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat luas. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing dan Dosen Asisten yang telah membimbing dan membantunya dalam menyelesaikan tugas ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas ini. Penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat luas.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT, orang tua, dosen pembimbing, dan rekan-rekan yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tiada tara dalam menyelesaikan tugas ini. Penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat luas.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing dan Dosen Asisten yang telah membimbing dan membantunya dalam menyelesaikan tugas ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan tugas ini. Penulis berharap semoga hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat luas.

yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar
3. Ibu Hj. Naidah, SE., M. Si., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Bapak Dr. Agus Salim HR, SE., MM., selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga Skripsi selesai dengan baik.
5. Bapak A Nur Achsanuddin UA, SE., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah berkenan membantu selama penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten/Konsultasi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Terima kasih teruntuk semua karabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan Skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa Skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan Skripsi ini.



Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Nashrun min Allahu wa Fathun Kariem, Billa hi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Kahairat, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Makassar, 05 November 2021

  
NURAZIZA



Mudah-mudahan Skripsi yang ada di dalam ini dapat bermanfaat bagi  
semua pihak utamanya kepada Almamdar tercinta Kampus Bina  
Muhammadiyah Makassar  
Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh



## ABSTRAK

**NURAZIZA, Tahun 2021.** Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing I Agus Salim Pembimbing II Achsanuddin.

Peneliti ini bertujuan Untuk mengetahui Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa dan Untuk mengetahui Faktor Penghambat Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Jenis peneliti yang digunakan adalah Metode Penelitian Kualitatif. Data yang diolah merupakan hasil wawancara dengan pemerintah desa Caramming 4 (empat) orang, masyarakat desa Caramming 5 (lima). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam peneliti ini adalah Observasi, Wawancara, Studi Dokumen yang dimana penulis melihat langsung keadaan dilapangan.

Hasil peneliti yang dapat penulis adalah dalam Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa masih belum sempurna dan masih perlu diperbaiki dalam proses pelaksanaan APBDes, Adapun program pelaksanaan Pembangunan Desa tidak berjalan dengan baik.

***Kata Kunci: APBDes, Implementasi Kebijakan, Pembangunan Desa***

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN ..... 1

2. PEMBAHASAN ..... 2

3. PENUTUP ..... 3

4. DAFTAR PUSTAKA ..... 4



## **ABSTRACT**

**NURAZIZA, 2021.** *Implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget Policy (APBDes) in Improving the Development of Caramming Village, Bontotiro District, Bulukumba Regency, Development Economics Study Program, Faculty of Economics and Business, University of Muhammadiyah Makassar. Supervised by Supervisor I Agus Salim Supervisor II Achsanuddin.*

*This researcher aims to find out the implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Improving Village Development and to find out the Obstacles to the Implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in Improving Village Development. The type of researcher used is the Qualitative Research Method. The data processed are the results of interviews with the village government of Caramming 4 (four) people, the community of Caramming village 5 (five). The data collection method used in this research is Observation, Interview, Document Study where the author sees firsthand the situation in the field.*

*The results of the researchers who can author are in the Implementation of the Village Revenue and Expenditure Budget Policy (APBDes) in Improving Village Development is still not perfect and still needs to be improved in the APBDes implementation process, while the village development implementation program is not going well.*

**Keywords:** *APBDes, Policy Implementation, Village Development*

UPTI


UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR



## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
A. Tinjauan Teori.....	9
1. Implementasi Kebijakan .....	9
2. Keuangan Desa.....	10
3. Pengelolaan Keuangan Desa.....	11
4. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa.....	13
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	15
6. Pembangunan Desa.....	20
7. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa.....	22
B. Tinjauan Empiris.....	23
C. Kerangka Konsep.....	26

101 147337



<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Fokus Penelitian.....	29
C. Pemilihan Lokasi dan Situs Pemilihan.....	29
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
F. Instrumen Penelitian.....	31
G. Teknik Analisis.....	33
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
A. Gambaran Umum dan Objek Penelitian.....	34
B. Hasil Penelitian.....	42
C. Pembahasan.....	53
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 1.1	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	6
Tabel 2.1	Pendapatan Desa .....	17
Tabel 2.2	Belanja Desa .....	18
Tabel 2.3	Pembiayaan Desa.....	19
Tabel 2.4	Tinjauan Empiris .....	23
Tabel 4.1	Batas Wilayah Desa Caramming.....	34
Tabel 4.3	Banyaknya Penduduk Menurut dusun dan Jenis Kelamin di Desa Caramming .....	37
Tabel 4.4	Mata Pencaharian Penduduk Desa Caramming .....	37
Tabel 4.5	Sarana dan Prasarana di Wilayah Desa Caramming .....	39
Tabel 4.6	Prarana Transportasi .....	39
Tabel 4.7	Kualitas Jalan.....	39
Tabel 4.9	Laporan APBDDes Desa Caramming Tahun 2019 .....	40
Tabel 4.10	Laporan APBDDes Desa Caramming Tahun 2020 .....	41
Tabel 4.11	Program Pembangunan Desa Caramming Tahun 2020 yang Terlaksana.....	49

15 17 11 20



## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.5	Kerangka Konsep .....	28
Gambar 4.1	Peta Desa Caramming .....	35





## DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
Lampiran 1	Draf Wawancara .....	
Lampiran 2	Dokumentasi Penelitian.....	
Lampiran 3	Dokumentasi Pembangunan .....	
Lampiran 4	Surat Penelitian.....	
Lampiran 5	Balasan Surat Penelitian.....	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang


Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa perkembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Desa adalah suatu wilayah yang memiliki hak otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunan sendiri dan masyarakat. Seiring berlakunya undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pemerintah menetapkan peraturan nomor 72 tahun 2005 tentang desa. pembangunan desa didasarkan kinerja ketiga instansi yaitu, Pemerintah Desa, Badan Permusyaratan Desa dan Lembaga Pemberdayaan Desa.

Rodisin, 2010:48, dengan adanya otonomi daerah tersebut maka daerah memiliki kesempatan yang seluas luasnya membangun struktur pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah sendiri, serta mampu mengembangkan sistem manajemen yang efektif.

Menurut Sjafrizal, 2016:15, Perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik pemerintah, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan satu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian alam

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR



ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintah, dan Sosial Budaya.

Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dan keinginan masyarakat yang dipadukan dengan kemampuan masyarakat dan pemerintah desa. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti mekanisme pembangunan desa yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan. Agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah desa.

Wahjudin Sumpemo 2011:211; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan bagian integral dari perangkat kebijakan pembangunna dan rumah tangga desa.

Sumber keuangan desa bukan hanya dari pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota melainkan juga dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes), seperti: Pajak Bumi Bangunan (PBB) masyarakat desa, dari pasar desa, dan sebagainya. APBDes merupakan instrumen yang yang



paling penting yang dapat menentukan terwujudnya tata pemerintah yang baik di desa. Di mulai dan kesejahteraan masyarakat desa sampai dengan pembangunan yang ada di des. Terkait dengan pelaksanaan di desa, banyak sekali permasalahan yang ada di desa yang berkaitan denag keuangan baik dari Pemerintah Kabupaten/Kota ataupun APBDes. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk dibagikan kepada tiap-tiap desa guna untuk meningkatkan pembangunan di desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

Meskipun dana yang di miliki oleh suatu daerah yang sangat besar tetapi tidak di kelola dengan baik dalam penggunaannya dalam proses implementasinya maka akan mengakibatkan dan tersebut menjadi sia-sia atau tidak bisa memberikan hasil yang maksimal kepada daerah tersebut .

Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) menggelar penyampaian pagu APBDes Pagu anggaran terkecil yang di terima desa sebesar Rp 1,5 Miliar dan yang terbesar sebanyak Rp 2.1 Miliar kepala BPKD, "Andi Mappiwali" mengatakan pagu APBDES bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Dana Desa (BDD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Dearah kepada pemerintah desa. Besaran ADD pada tahun anggaran 2019 yang diserahkan ke 109 desa di Bulukumba berkisar Rp 74,82 Miliar atau mengalami peningkatan berkisaran Rp 2,2 Miliar dibandingkan pada tahun 2018 yang hanya berkisaran Rp 72, 6 Miliar. Di sisi lain, kompenen dana desa juga mengalami peningkatan yang signifikan dari sebelumnya, diman ahnaya RP 95,6 miliar rupiah lebih dari tahun 2018



meningkat menjadi Rp 108,3 Miliar rupiah lebih ditahun 2019, ungkap pada acara penyerahaan Pagu APBDES di Ruang Pola Kantor Bupati, Jum'at 8 Maret 2019. Di tahun 2019 lanjut Mappiwali desa-desa di Kabupaten Bulukumba kembali mendapatkan bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang di anggarkan sebesar Rp 5,43 Miliar Wakil Bupati Bulukumba, "Tomy Satria Yulianto" dalam sambutannya mengatakan, ekonomi tidak lagi di kuasi oleh sekelompok tertentu tapi pada saat ini sudah mengalir hingga ke desa sehingga kesenjangan antara masyarakat tidak lagi melebar. Kini desa bisa mengakselerasi pembangunan. UU Desa juga memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dan pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat jauh dari jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa, dengan kebijakan tersebut memiliki konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yang seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif, dan efisien, serta akuntabel yang di dasarkan pada prinsip-prinsip manajemen publik yang baik agar terhindar dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan dan korupsi. Pemerintah desa memanfaatkan ADD dengan bijak dengan anggaran yang tidak sedikit kewibawaan pemdes semakin baik dan kuat, karena punya kewenangan mengalokasikan pemanfaatan dana sesuai perundang-undangan. Namun jika tidak di kelola dengan bijak, maka justru bisa menghancurkan wibawa pemerintah desa, "ujar Tomy", sejak tahun 2017 anggaran besaran minimal 10 persen ADD dari dana pusat, telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang pada tahun-tahun sebelumnya hanya berkisaran 6 persen. (pembukab bulukumba 2019).



Pemerintah Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, dalam penganggaran berdasarkan anggaran yang telah ada dari tingkat atas. Artinya proses ini hanya bersifat top-down saja, sedangkan seharusnya berproses ini bersifat campuran topdown dan bottom-up. Padahal kinerja anggaran desa harus tercermin dari APBDES, yang dibuat oleh Kades sebagai kepala pemerintah di tingkat desa dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). APBDes merupakan acuan pembiayaan pembangunan di desa. Sehingga kinerja dan penggunaan setiap anggaran di desa dapat di pertanggungjawabkan. Hal ini menjadi penting sebagai bahan kajian dalam peneliti ini, karena pentingnya posisi APBDES itu sendiri dalam penyelenggaraan di desa.

Penelitian ini di lakukan untuk mengetahui proses pelaksanaan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) maka di lakukan pengukuran dan penelaian atas gambaran kondisi keuangan desa dengan menggunakan laporan APBDES pada satu periode tertentu. Proses pengukuran dan penilaian ini merupakan tindakan yang sangat penring karena dapat di jadikan acuan di masa yang akan datang dalam menentukan seberapa baik dan besar hasil dana desa pada APBDes serta di jadikan alat mengevaluasi.

Kinerja proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam penelitian ini adalah proses penilaian dan kemajuan yang dicapai atas pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan dalam bidang pendapatan desa, belanja desa, pembiayaan desa pada tahun 2017-2020. Dengan menggunakan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berikut ini uraian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun



2017-2020 pada Pada Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.


**Tabel 1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Pendapatan Desa</b>	<b>Belanja Desa</b>	<b>Pembiayaan Desa (Penerimaan-Pegeluaran)</b>
2017	1.528.979.994	1.411.430.363	99.909.119
2018	1.650.232.765	1.535.745.223	85.893.121
2019	1.650.232.765	1.535.745.223	85.893.121
2020	1.212.332.819	1.131.797.632	64.346.130

Sumber: APBDes Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba

Tahun 2021

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba pada tahun 2017-2020 mengalami kenaikan dan penurunan anggaran. Pada tahun 2017 Pendapatan Desa sebesar 1.528.979.363, Belanja Desa 1.411.430.363, Pembiayaan Desa di kurang dengan Penerimaan dan Pengeluaran Desa sebesar 99.909.119 pada tahun 2018 Pendapatan Desa sebesar 1.680.102.688, Belanja Desa sebesar 1.584.348.296, Pembiayaan Desa di kurang Penerimaan dengan Pengeluaran sebesar 87.201.888 pada tahun 2019 Pendapatan Desa sebesar 1.650.232.765, Belanja Desa sebesar 1.535.745.223, Pembiayaan Desa di kurang Pengeluaran dan Penerimaan sebesar 85.893.121, pada tahun 2020 Pendapatan Desa sebesar 1.212.332.819, Belanja Desa sebesar 1.131.797632 Pembiayaan Desa di kurang Penerimaan Dan Pengeluaran Desa sebesar 64.346.130. dan pada tahun 2020 APBDes mengalami perubahan anggaran.



Pada tahun 2017-2019 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terlaksana dengan baik. Baik itu bangun fisik maupun kebutuhan kantor desa caramming. Pada tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Tahun anggaran 2020 Tidak ada pembangunan yang telaksana karena adanya pandemi covid19 dan dananya sebagian dialihkan ke covid19 seperti bantuan sembako dan bantuan BLT dengan jumlah dana sebesar 387.000.000

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba"**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa?
2. Apa Saja Faktor mempengaruhi Implementasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa



2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dengan adanya prosal ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat mendorong penulis untuk lebih giat berusaha dalam mengembangkan ilmu pengetahuan... serta untuk menambah wawasan tentang implmentasi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja desa dalam meningkatkan pembangunan desa.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Teori

##### 1. Implementasi Kebijakan

Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin mengemukakan pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa to implement (Mengimplementasikan) berarti to provide means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi pelaksanaan biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah presiden atau dekrit presiden.

Meter dan Horn yang dikutip Winarno mendefinisikan implementasi pelaksanaan sebagai berikut: Policy implementation encompasses those actions by public and private individuals and groups that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions. Definisi tersebut memiliki makna bahwa implementasi pelaksanaan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan pelaksanaan sebelumnya.

Carl Fredrick dalam Abdul Wahab mendefinisikan kebijakan sebagai rangkaian tindakan yang diusulkan seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Anderson dalam Agustino



mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang di ikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Jenkins dalam Abdul Wahab bahwa menyebutkan kebijakan adalah serangkaian keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan untuk mengalokasikan nilai-nilai. Amara Raksasataya dalam Islamy menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu taktik dan strategi yang di arahkan untuk mencapai tujuan.

## **2. Keuangan Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan di gunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintah, pembangunan, serta pemerdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Alokasi Dana Desa (ADD) Menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota paling sedikit 10% dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah di kurangi dana alokasi khusus. Dan menurut peraturan daerah Nomor 16 tahun 2011 tentang Keuangan Desa bahwa anggaran pendapatan dan belanja desa selanjutnya di singkat APBDes dalam rancangan keuangan tahunan desa yang di bahas dan di setuju bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan peraturan desa. Jadi Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian keuangan desa yang di peroleh dan bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Kabupaten/Kota untuk desa yang di bagikan secara proporsional.



### 3. Pengelolaan Keuangan Desa


Menurut Pajouw 2015; pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan Perundang-undangan efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Salah satunya upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat di andalkan (Reliable) serta di susun dengan mengikuti standar akuntansi yang berlaku.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan desa.

Pengelolaan keuangan pedesaan adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pelaksanaan kekuasaan desa dalam lingkup desa yang di danai oleh APBDes oleh hak-hak masyarakat adat dan kekuasaan lokal juga dapat di danai dari APBN dan APBD.

Dalam mengelola keuangan tingkat desa, kepala desa yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan tingkat desa bertanggungjawab atas tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan kebijakan terkait penerapan APB Desa
- b. Menetapkan PTKPD (Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara.



- c. Menunjuk pemungut pajak desa
- d. Menyetujui pengeluaran yang di tentukan oleh APB Pedesaan
- e. Mengambil tindakan yang dapat menyebabkan pengeluaran, tetap tidak dengan mengorbankan anggaran desa

Berdasarkan hal yang harus di perhatikan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa adalah status sumber daya manusia kepala desa (kader desa dan badan musyawarah desa), sarana dan prasarana pedesaan dan kebijakan tingkat desa.

Ketiga komponen utama dalam proses mengelola keuangan desa tersebut akan di olah dengan sistem bisnis masa depan prosesnya di mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengelolaan dan pengawasan. Mulai dari tahap perencanaan, pemerintah desa harus memperhatikan koordinasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perdesaan (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) dengan rencana pemerintah pusat provinsi, bupati atau kota, tingkat partisipasi BPD dan kualitas RKP perdesaan.

Pada tahap anggaran, pada saat PTKPD membuat dokumen anggaran harus memperhatikan penyatuan dan keterpaduan penyusunan anggaran, penyatuan kepala desa dan BPD, serta penilaian APB menurut daerah. Pada tahap administrasi, PTKD menyiapkan pengelolaan pembukuan dan bertanggung jawab atas pencatatan aset desa serta konsep komoditas dan belanja modal.

PTKPD menyiapkan jumlah sistem akuntabilitas dan standar pelaporan yang harus di jalankan. Terakhir, tahap supervis merupakan tahap terakhir dari pengelolaan keuangan desa terkait dengan efektivitas



penggunaan dana desa. Pengawasan di lakukan oleh suatu badan pengawasan khususnya APIP kabupaten atau kota (Badan Pengawas Internal Pemerintah).

Maka dari itu dalam pengelolaan keuangan pemerintah harus menerapkan asas tersebut dengan sungguh-sungguh karena hal tersebut merupakan amanat. Jadi, dapat di simpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam penelitian ini adalah proses atau rangkaian pekerjaan yang di lakukan oleh pemerintah Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Yang di dalamnya terdapat tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban berdsarkan asas-asas transparan akuntabel dan partisipatif serta di lakukan dengan tertip dan di siplin.

#### **4. Struktur Pengelolaan Keuangan Desa**

Premendagi No. 113 tahun 2014 Bab III pasal 3 menyatakan bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam pemikiran kekayaan milik desa yang di pisahka. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa mempunyai kewenangan, untuk:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes
- b. Menetapkan pelaksanaan Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang di tetapkan APBDes
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.



Dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa di bantu oleh PTPKD. PTPKD berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari:

- a. Sekretris Desa
- b. Bendahara Desa
- c. Kepala Seksi

PTPKD sebagaimana di sebut dalam Permandagri No. 113 tahun 2004 bab III Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dengan tugas:
  - a. Menyusun dan Melaksanakan kebijaka pengelolaan APB Desa
  - b. Menyusun rancangan peraturan desa mengenai APB Desa. Perubahan APB Desa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
  - c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah di tetapkan dalam APB Desa
  - d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa
  - e. Melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Belanja (RAB), bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa (SPP). Sekretaris desa mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
2. Bendahara desa merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang di jabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu



sekretaris desa. Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan /pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

3. Kepala Seksi merupakan salah satu unsur dari PTPKD yang bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya sesuai pasal 64 PP Nomor 43 tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri dari 3 seksi. Kepala seksi mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
- b. Melaksanakan kegiatan atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah di tetapkan di dalam APB Desa
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- d. Mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan pencatatan dalam buku pembantu kas kegiatan
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
- f. Mengajukan SPP dan melengkapinya dengan bukti-bukti peneudukung atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.

## **5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

### **a. Pengertian APBDes**

Wahjudin Sumpeno (2011:211),anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan bagian integrf dari perangkat kebijakan pembangunan dan rumah tangga desa. Dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di dsa di perlukan kepastian biaya dan berbagai sumber baik pemerintah, swasta maupun masyarakat setempat.Menurut Hasan (2015:3),



menyatakan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDes terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan. Rancangan APBDes adalah salah satu daftar terperinci mengenai penerimaan desa yang di tetapkan dalam jangka waktu tertentu biasanya satu tahun sekali. Halim dan Kusufi (2016:48), mengidentifikasi bahwa anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu sebagai berikut:

- a. Anggaran sebagai alat perencana
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiscal
- d. Anggaran sebagai alat politik
- e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi
- f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja
- g. Anggaran sebagai alat motivasi
- h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Menurut Tim P3M-OTDA dalam buku karangan Wahjudin Sumpeno (2011:212) yang berjudul "Perencanaan Desa Terpadu" menjelaskan secara rinci pengertian APBDes sebagai berikut:

- a. APBDes merupakan rencana tahunan desa yang di tuangkan dalam bentuk angka-angka yang mencerminkan berbagai kegiatan penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa.
- b. APBDes terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran desa dalam satu tahun anggaran, mulai januari sampai desember



17  
 17  
 17

- c. APBDes di tetapkan dengan Perdes oleh BPD bersama kepala desa selambat-lambatnya setelah satu bulan di tetapkan APBD kabupaten
- d. Pengelolaan APBDes dilaksanakan oleh Bendahara Desa yang di angkat oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD
- e. Pengelolaan APBDes di pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa kepada masyarakat melalui BPD selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

**b. Struktur APBDes**

**1. Pendapatan Desa**

Pendapatan Desa, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu di bayar kembali oleh desa . dapat dilihat di tabel 2.1

**Tabel 2.1 Pendapatan Desa**

Kelompok Prndapatan	Jenis Pendapatan	Rincian Pendapatan
Pendapatan asli daerah	a. Hasil usaha b. Hasil aset c. Swadaya, partisipasi dan gotong royong d. Lain-lain pendpatan asli desa	a. Hasil usaha desa harus di dasarkan padi pontensi bagi hasil dari BUMDES b. Potensi penerimaan atas kepemilikan tanah kas desa yang di persewakan, tambatan perahu, pasar desa, tempat permandian umum, jaringan irigasi, dan jasil aset lainnya c. Pemerintah desa membangun dengan menggunakan kekuatan sendiri yang melibatkan perang saat masyarakat berupa penerimaan uang yang berasal dari sumbangan masyarakat desa d. Potensi penerimaan tahun sebelumnya yang berasal dari hasil pungutan desa
Transfer	a. Dana desa b. Hasil pajak daerah dan retribusi daerah	



	kabupaten/kota c. Alokasi dana desa keuangan dari APBD provinsi d. Bantuan keuangan dari kabupaten/kota	
Pendapatan lain-lain	a. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat b. Lain-lain pendapatan desa yang sah	a. Pemberian berupa uang dari pihak ketiga c. Hasil kerjasama dengan pihak ketiga atau bantuan perusahaan yang beralokasikan di desa

Sumber: Buku pertubuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

## 2. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan perboleh pembayaran kembali oleh desa. Belanja desa di pergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Dapat di lihat di tabel 2.2

Tabel 2.2 Belanja Desa

Kelompok Belanja	Jenis Belanja	Rincian Belanja
Penyelenggaraan penerima dea	a. Kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan d. Kegiatan operasional	Belanja pegawai a. Pembayaran penghasilan tetap kepala desa (1 orang) perangkat desa (kaur keuangan, kadus, dll mosal 11 orang) b. Pembayaran tunjangan kepala desa, perangkat desa (kaur, kasi, kadus),bpd (misal 5 orang) c. Insentif rt dan rw (misal 5 dan 25 rt)  Belanja barang dan jasa a. ATK, listrik, Air, Telepon b. Fotocopy/penggandaan kotak pos Belanja modal



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
UPTI PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

		a. Komputer b. Mesin ketik c. Meja, kursi, lemari
Pelaksanaan pembangunan	Kegiatan pembangunan jalan lingkungan (Rabat beton), dll	a. Belanja barang dan jasa upah, sewa mobil minyak berkeisting, paku, benang b. Belanja modal marmer prasasti, beton, readymix, kayu, pasir, batu, plastik cor
Pembinaan ken masyarakatan desa	Kegiatan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban	a. Belanja barang dan jasa honor pelatihan, trasfor peserta, konsumsi alat pelatihan, dll b. Belanja modal
Pemberdayaan masyarakat desa	Kegiatan pelatihan kelompok tani	a. Belanja barang dan jasa honor penyuluhan pertanian, transfor penyuluhan, alat pelatihan b. Belanja modal
Belanja terduga	tak	

Sumber: Buku *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*

### 3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu di bayar kembali dana atau pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dapat di lihat di tabel 2.3

Tabel 2.3 Pembiayaan Desa

Kelompok pembiayaan	Jenis pembiayaan	Rincian pembiayaan
Penerimaan pembiayaan	a. Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) tahun sebelumnya b. Pencairan dana cadangan b. Hasil penjualan kekayaan desa yang di pisahkan	Pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan.
Pengeluaran pembiayaan	a. Pembentukan dana cadangan b. Penyertaan modal desa	Kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya di bebaskan dalam satu tahun anggaran

Sumber: Buku *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah desa*



## 6. Pembangunan Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa tentunya dilakukan dengan berbagai pembangunan di berbagai bidang yang menyangkut dengan kesejahteraan masyarakat desa seperti: pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Nurman (2015:266) menyatakan hakikat pembangunan desa adalah pembangunan desa tidak terlepas dari konteks manajemen pembangunan daerah baik di tingkat kabupaten maupun tingkat provinsi karena kedudukan desa dalam konteks yang lebih luas (sosial, ekonomi, akses pasar, dan politik) harus melihat keterkaitan antar desa, desa dalam kecamatan, antar kecamatan dan antar kabupaten dan antar kabupaten.

Rahardjo (2013:24) menyatakan tujuan pembangunan desa, adalah pembangunan desa memiliki peran penting dalam proyek pembangunan nasional. Pembangunan desa ditujukan untuk sebuah peningkatan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan desa seharusnya mengacu pada pencapaian tujuan dari pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pembangunan desa memiliki 2 tujuan (Rahardjo, 2013:69) adalah:

1. Pembangunan jangka panjang yaitu terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang secara langsung dilakukan



melalui peningkatan kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan pendapatan berdasarkan pada pendekatan bina lingkungan, bina usaha, dan bina manusia, dan secara tidak langsung meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pembangunan nasional.

2. Pembangunan desa jangka pendek yaitu peningkatan efektifitas dan efisien dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi dan dalam pemanfaatan sumber daya dan sumber daya manusia yang di miliki oleh desa tersebut.

Muhi (2011) menyatakan pembangunan desa terdapat 2 aspek yang menjadi objek pembangunan desa, meliputi:

1. Pembangunan pedesaan dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang objek utamanya dalam aspek fisik (saeana, prasarana, dan manusia) seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, pendidikan, sarana ibadah, dan sebagainya. Pembangunan dalam aspek fisik ini selanjutnya di sebut pembangunan desa.
2. Pembangunan desa dalam aspek pemverdayaan insani, yaitu pembangunan yang aspek utamanya pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memperdayakan masyarakat di daerah sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spritual, dan sebagainya. Tujuan utamanya adalah untuk membantu masyarakat yang masih tergolong marjinal agar dapat melepaskan diri dari belenggu keterbelakangan sosial, ekonomi dan politik pembangunan dalam aspek pemberdayaan insani ini selanjutnya di sebut sebagai pemberdayaan masyarakat desa.



## 7. Faktor-faktor yang Menghambat Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa

Rendahnya tingkat pendidikan sarana pendidikan masyarakat di desa cenderung rendah. Masyarakat di desa umumnya hanya berpendidikan SD, SMP, dan SMA. Hal ini disebabkan karena masyarakat belum mengetahui seberapa besar pentingnya pendidikan untuk dirinya. Apabila setelah menyelesaikan pendidikan hingga SMA atau lebih buruk hanya sampai SD saja orang tua akan menikahkan anak-anaknya sehingga masa depan pendidikan generasi penerus bangsa menjadi terputus dan hal ini menyebabkan mereka hanya bergelut pada lingkaran kemiskinan karena minimnya pendidikan. Rendahnya pendidikan ini juga menjadi akar permasalahan bahwa kurangnya inisiatif masyarakat dan

mereka dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan mereka. Mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar tetap mempertahankan hidup tanpa memikirkan bagaimana nasib generasi penerus bangsa di masa yang akan mendatang. Karena minimnya pendidikan masyarakat hal ini menyebabkan dari seluruh penduduk desa hampir 95% penduduk bermata pencaharian sebagai petani.

Indonesia sebagai negara agraris sampai saat ini dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilannya serta menggantungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian. Domasi sektor pertanian sebagai mata pencaharian penduduk dapat terlihat nyata di daerah pedesaan. Sampai saat ini lapangan pekerjaan yang tersedia di daerah pedesaan masih didominasi oleh sektor usaha bidang pertanian. Kegiatan usaha ekonomi produktif di daerah pedesaan masih sangat



terbatas ragam dan jumlahnya, yang cenderung terpaku pada bidang pertanian (Agribisnis). Aktivitas dan usaha dan mata pencaharian utama masyarakat di daerah pedesaan adalah usaha pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam yang secara langsung atau tidak langsung ada kaitannya dengan pertanian.

Jika di daerah perkotaan geliat perekonomian begitu fenomenal dan pantastis. sebaiknya, hal yang berbeda terjadi di daerah pedesaan, dimana geliat perekonomian berjalan lambat dan hampir tidak menggairkan. Roda perekonomian di daerah pedesaan di dominasi oleh aktivitas produksi. Kalaupun ada aktivitas di luar sektor pertanian jumlah dan ragamnya masih relatif sangat terbatas. Aktivitas perekonomian yang di tekuni masyarakat di daerah pedesaan tersebut sangat rentang terhadap terjadinya instabilitas harga. Pada waktu dan musim tertentu produk (terutama produk pertanian) yang berasal dari daerah pedesaan dapat mencapai harga yang begitu tinggi dan pantastik. Meskipun penduduk di daerah pedesaan mayoritas pencaharian sebagai petani, namun tidak semua petani di daerah pedesaan memiliki lahan pertanian yang memadai.

## B. Tinjauan Empiris

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul	Variabel	Metode	Hasil
1.	Edita Erlina Rujiman (2014)	Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Serdang Bedagai	Menganalisis Peran APBDes	Kualitatif	APBDes memainkan peran penting dalam pemvangunan pedesaan di desa Firdaus, Sei Rampah, Serdang Bedagai
2.	Gimon	Analisis	Akuntansi	Kaulitatif	Sistem akuntansi



	(2017) dkk	Sistem Akuntansi Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pada Pemerintah Desa Kepondakan Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota	dalam Penyusunan APBDes		pelaksanaan APBdes yang di deinggarakan di desa Kepondakan I Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota. Telah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan bimbingan dan konsultasi pengelolaan keuangan daerah dan pemendagri No. 113 tahun 2014
3.	Maringka (2015)	Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Pelaksanaan Pembangunan pada Desa Rasi Satu Kecamatan Ratahan Kabupaten Minahasa Tenggara	APBDes	Kualitatif	Implementasi kebijakan di nilai dari faktor organisasi secara umum si kategorikan baik, karena pejabat pemerintah desa sudah lengkap, walaupun dari segi kualitas sumber daya manusia belum menguasai secara penuh akan tugas pokok dan fungsinya
4.	Selamet Joko Utomo (2015)	Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk meningkatkan pembangunan desa (studi kasus di Desa Bandung	Relavansi dan pelaksanaan APBDes	Kualitatif	Eksplorasi implementasi dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam proses pembangunan di desa bandung sebagai masukan bagi pemerintah, parktis dan dunia ilmu pengetahuan untuk



		Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)			menciptakan pembangunan desa yang lebih baik sebagaimana yang di maksud dalam teori yang sesuai dengan kondisi obyektif sosial ekonomi masyarakat desa
5.	Ramadanis , Ahyaruddin M.(2019)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan APBDes	Kualitatif	Akuntabilitas pemerintah nagari Pakan Raba Utara sudah di terapkan meskipun ada indikator akuntabel yang belum terpenuhi yakni belum tersedia media untuk masyarakat sebagai sarana untuk penilaian kinerja pemerintah desa. Untuk pertanggungjawaban dan pelaporan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni Pemendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Transparansi Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara sudah diterapkan meskipun masih belum sempurna.



### C. Kerangka Konsep

Kerangka pikir dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan dan mengungkapkan keterkaitan antara variabel yang akan di teliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah. (Sugiyono, 2017:88) menyatakan "Kerangka Konsep merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset ". Kerangka pikir dalam penelitian ini di pada gambar 2.3

#### 1. Kebijakan APBdes

Kebijakan merupakan sebuah keputusan keputusan atau pilihan-pilihan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam, financial, dan manusia untuk kepentingan publik. Kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi benang merah dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan pertanggungjawaban dari pemerintahan desa untuk memberikan informasi mengenai segala hal dari aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

#### 2. Pemerintah Desa

Pemerintah desa adalah bagian dari birokrasi negara dan sekaligus sebagai pemimpin lokal yang memiliki posisi dan peran yang signifikan dalam membangun dan mengelola pemerintahan desa. Pemerintah desa mengemban tugas utama



dalam hal menciptakan kehidupan yang demokratis, mendorong pemberdayaan masyarakat serta memberikan pelayanan publik yang baik. Pemerintah desa terdiri atas: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Ketua BPD.

### 3. Pembangunan Desa

Pembangunan desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa. Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi sosial.


### 4. Faktor penghambat/mempengaruhi

Adapun faktor penghambat yaitu ada 3: 1) sosial budaya, 2) terbatasnya lapangan pekerjaan di pedesaan, 3) masalah ekonomi. yang dimana di maksud ketiga faktor penghambat sangat berpengaruh dan berperan penting dalam masyarakat desa agar dapat meningkatkan taraf hidupnya. Dan dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih mengandalkan penghasilannya serta menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian.

### 5. Berjalan/Tidak

Kesimpulannya berjalan atau tidak dapat ditentukan dalam proses pelaksanaan APBDes maka itu sangat diperlukan guna menjamin agar proses pelaksanaan APBDes berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Gambar 2.5 Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Peneliti ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif menurut Sugiono (2011:205), penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

#### B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini di fokuskan pada Implementasi Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa dan Faktor mempengaruhi Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa

#### C. Pemilihan Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wadah diadakannya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian adalah obyek yang akan digunakan suatu peneliti. Pada penelitian ini lokasinya adalah di Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, Penelitian dilaksanakan mulai dari Agustus s/d September Tahun 2021

#### D. Sumber Data

Suharsimi Arikunto (2013:172) adalah sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Sumber data



yang di gunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 sumber data sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah berbagai informasi dan keterangan yang di peroleh dari sumbernya, yaitu para pihak di jadikan informan yang diamati atau duwawancarai dilokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengambil informasi untuk dijadikan sampel sebanyak 8 (enam) orang dalam penelitian ini pada Pemerintah Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba yakni: a) Kepala Desa, b) Sekretaris Desa c) Kaur Keuangan/Bendahara Desa, d) Kepala Dusun, e) Ketua BPD, f) serta 5 (lima) orang Masyarakat Desa Caramming.

#### 2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah berbagai teori dan informan yang di peroleh tiak langsung dari sumbernya, yaitu dari berbagai dokumen dalam bentuk tulisan, buku, literatur, artikel, maupun dari situs internet dan juga data lainnya yang relevan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian.

### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data yang akan di lakukan peneliti dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Menurut Sugiono (2011:224), pengamatan di lakukan untuk mencegah adanya keraguan pada peneliti, apakah data yang di jaring terdapat kekeliruan atau bias. Pengamatan ini juga mebanut peneliti pada saat teknik komunikasi lainnya tidak di mungkinkan. Teknik ini di gunakan untuk mengamati pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



(APBDes) dalam Pembangunan Desa, yang ada di desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba.

## 2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2011:231) wawancara adalah percakapan yang di lakukan dengan maksud tertentu oleh dua pihak yaitu antara pewawancara yang memberikan pertanyaan dan terwawancara yang menjawab pertanyaan itu. Dalam penelitian ini di lakukan bertujuan untuk memperoleh data atau informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada di desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. Teknik wawancara ini di lakukan dengan meyiapkan pedoman wawancara yang berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan yang memuat pokok-pokok permasalahan yang akan di telti.

## 3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2011:240), Teknik dokumentasi dalam penelitian ini merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen yang mendukung penelitian contohnya foto mengenai bagaimana pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupten Bulukumba.

## F. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2016:306) mengatakan bahwa "Dalam penelitian kualitatif tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur pebelitian,



hipotesis yang digunakan. Bahkan hasil yang di harapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian ini. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya.”

Oleh karena itu, berdasarkan teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam peneliti ini maka instrumen penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### 1. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini digunakan untuk menggunakan wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dan informan yang berupa pertanyaan agar proses wawancara lebih terarah dan tidak terjadi kekeliruan.

#### 2. penelitian Sendiri

Karena peneliti ini merupakan penelitian kualitatif mak peneliti merupakan subyek dalam upaya pencaharian dan pengumpulan data.

#### 3. Buku dan Alat Tulis

Di gunakan untuk mencatat semua percakapan yang didapatkan dari sumber wawancara.

#### 4. Handphone (Hp)

Di gunakan untuk memotret proses penelitian dalam melakukan wawancara dan berbagai kegiatan yang dianggap penting, serta digunakan untuk merekam semua proses wawancara dengan informan. Karena jangan sampai data yang dicatat kurang akurat maka hasil rekaman dapat digunakan untuk menyempumakannya.



## G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik kualitatif yaitu teknik analisis interaktif, yang memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Data yang di peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi merupakan data mentah dari lapangan. Menurut Sugiyono (2011:247), untuk itu perlu di lakukan pemelihan data yang relevan untuk di sajikan dan dapat menjawab pertanyaan. Setelah di lakukan pemilihan data, selanjutnya data yang telah di pilih kemudian di sederhanakan dengan mengambil data yang pokok dan diperlukan dalam menjawab permasalahan yang di teliti.

### 2. Penyajian Data

Data yang telah di susun dari hasil reduksi data, kemudian di sajikan dalam bentuk narasi deskripsi. Menurut Sugiyono (2011:249), data yang di sajikan merupakan data yang di gunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Setelah data di sajikan secara rinci maka langkah selanjutnya adalah membahas data yang telah disajikan tersebut.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Menurut Sugiyono (2011:253) setelah data disajikan tersebut dibahas secara rinci maka selanjutnya data tersebut diambil kesimpulannya. Kesimpulan yang digunakan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Desa Caramming

Caramming adalah salah satu nama desa yang ada di kecamatan Bontotiro yang letaknya dibagian selatan dan berbatasan langsung dari Kecamatan Bontobahari.

Desa Caramming merupakan salah satu Desa dari 13 (tiga belas) Desa yang ada di Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan yang terletak  $\pm$  20 km dari ibu kota kecamatan dan  $\pm$  80 km dari ibu kota Kabupaten Bulukumba. Adapun luas wilayah Desa Caramming adalah 9,19 ha yang terdiri dari areal pertanian 245 ha, areal perkebunan 235 ha, hutan 1365 ha, dan lahan gembalan temak 200 ha, fasilitas umum 2,5 ha yang terdiri dari tanah lapangan 1 (satu) ha dan perkantoran pemerintah dan sekolah 1 ha dan pasar desa 0,5 ha. Sebagaimana wilayah tropis, Desa Caramming mengalami musim kemarau dan musim penghujan tiap tahunnya. Secara umum keadaan topografi dan kondisi Desa Caramming adalah daerah perbukitan, dengan ketinggian dari permukaan laut 185 m.

Tabel 4.1 Batas Wilayah Desa Caramming

Wilayah	Perbatasan
Sebelah Timur	Desa Tri Tiro
Sebelah Utara	Desa Lamanda/Desa Pakubalaho
Sebelah Barat	Desa Tamalanrea
Sebelah Selatan	Kecamatan Bontobahari

Sumber:RPJMDes Desa Caramming Tahun 2021



Secara administrasi wilayah Desa Caramming terdiri dari 4 (empat) dusun dan 16 (Enam belas) RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) yaitu Dusun Sakui-kui 2 (dua) RW dan 4 (empat) RT, Dusun Kaleleng Bulu 2 (dua) RT dan 4 (empat) RT, Dusun Bungaya 2 (dua) RT dan 4 (empat) RW, Dusun Lobi 2 (dua) RT dan 4 (empat) RW. Secara umum penggunaan wilayah Desa Caramming sebagian brsar untuk lahan pertanian berupa perkebunan, lokasi perumahan masyarakat, sarana dan prasarana pemerintah, pendidikan, keagamaan



Gambar 4.1 Peta Desa Caramming

#### 1. Visi dan Misi Desa Caramming

Berdasarkan analisis terhadap kondisi obyektif dan potensi yang dimiliki Desa Caramming dengan mempertimbangkan kesinambungan pembangunannya, maka visi Desa Caramming yaitu **“Mewujudkan Masyarakat Desa Caramming Yang Sejahtera Melalui Pengemban Sumber Daya Alam Dengan Mengutamakan Nilai-Nilai Moral, Agama, Dan Nilai Luhur Budaya”**. Adapun misi Desa Caramming yaitu:

- a. Mewujudkan Pemerintahan yang berpotensi melayani dan Inovatif.



- b. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berwibawah sesuai dengan kelola pemerintah desa.
- c. Menjadikan pertanian dan peternakan sebagai basis perekonomian dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- d. Pembangunan dan peningkatan Infrastruktur untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
- e. Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sumber daya alam.
- f. Meningkatkan stabilitas masyarakat melalui keamanan dan keteriban lingkungan.
- g. Mengedepankan nilai-nilai Keagamaan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dan Infrastruktur.
- h. Pemberdayaan masyarakat yang berorientasi kepada peningkatan pendapatan masyarakat.

## 2. Letak Demografis

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetap bertujuan menetap. Laju pertumbuhan adalah angka yang menunjukkan presentasi pertambahan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Kepadatan penduduk adalah rasio banyaknya penduduk perkilometer persegi. (BPS,2020).

Jumlah penduduk Desa Caramming pada tahun 2020 sebanyak 1,656 jiwa. Jumlah penduduk di setiap dusun dapat dilihat pada berikut:



**Tabel 4.3 Banyaknya Penduduk Menurut Dusun dan Jenis Kelamin di Desa Caramming**

No	Nama Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sakui-kui	262	328	590
2.	Kaleleng Bulu	485	481	966
3.	Tabel Bungaya	425	339	764
4.	Lobi	152	275	424
	Jumlah	1.324	1.423	2.744

Sumber:RPJMDes Desa Caramming tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk desa Caramming mencapai laju pertumbuhan penduduk selama 3 tahun terakhir. Sedangkan berdasarkan gambaran jenis kelamin dapat dilihat bahwa jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.324 jiwa dan perempuan sebanyak 1.423 jiwa. Maka dari itu, jumlah penduduk di setiap dusun yaitu 2.744 jiwa

### 3. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian Penduduk Desa Caramming sebagai sumber utama keberlangsungan hidup mereka adalah dapat dilihat ditabel 4.4

**Tabel 4.4 Mata Pencaharian Penduduk Desa Caramming**

Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Petani	460	15	475
Buruh Tani	54	0	54
Peternak	3	0	3
PNS	7	13	20
Pegawai Swasta	0	0	0
Wiraswasta	25	0	25
Jasa Angkutan/Sopir	5	0	0
Tukang Kayu	15	0	15
Tukang Batu	6	0	6
Pensiunan	15	12	25
TNI	1	0	1
POLRI	1	0	1
Honorer	25	40	65
Belum/Tidak Bekerja	350	395	745
Lain-lain	242	248	745

Sumber:RPJMDes Desa Caramming tahun 2021



Berdasarkan tabel 4.4 dapat disimpulkan bahwa mata pencaharian masyarakat Desa Caramming yang berpenduduk 2.744 jiwa diakhir tahun 2019 ini adalah sebagian besar bekerja sebagian besar petani dengan jumlah 475 jiwa. selanjutnya buruh tani dengan jumlah 54 jiwa.

#### 4. Sumber Daya Desa

##### 1. Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia

Desa Caramming memiliki sumber daya alam yang dapat menjadi potensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu, Batu Gunung, Bambu, Kayu dll.

Dalam pelaksanaan pembangunan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal penentu untuk menjadi tolak ukur berhasil tidaknya pembangunan. Sumber Daya Manusia merupakan sumber utama penggerak pembangunan. Adapun potensi Sumber Daya Manusia di Desa Caramming adalah:

- a. Perangkat Desa.
- b. Pengurus Kelembagaan Desa.
- c. Tokoh Agama, Tokoh Pemuda.
- d. Kader Kesehatan Desa.
- e. Kader Pembangunan Manusia.

##### 2. Aset Desa

Desa Caramming memiliki beberapa aset yang merupakan potensi yang dapat menunjang pembangunan sarana dan prasarana. Berikut gambaran umum sarana dan prasarana yang ada di wilayah Desa Caramming:



**Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana di Wilayah Desa Caramming**

Sarana dan Prasarana Desa Caramming	Jumlah
1. Sarana Umum	
a. Lapangan Sepak Bola	1 Unit
b. Gedung Serba Guna	1 Unit
c. Pasar Desa	1 Unit
2. Sarana Pendidikan	
a. TK	3 Unit
b. TPA/TPQ	3 Unit
c. SD	3 Unit
d. SMP	1 Unit
3. Sarana Keagamaan	
a. Masjid	7 Unit
4. Sarana Kesehatan	
a. Pustu	1 Unit
b. Posyandu	4 Unit

Sumber: RPJMDesa Desa Caramming tahun 2021

**Tabel 4.6 Prasarana Transportasi**

Jalan	Panjang
Provinsi	0 Km
Kabupaten	9 Km
Kecamatan	0 Km
Desa	5 Km

Sumber: RPJMDesa Desa Caramming tahun 2021

**Tabel 4.7 Kualitas Jalan**

Jalan	Panjang
Aspal	9 Km
Rabat Beton	3.175 Km
Sirtu	1 Km
Tanah	15 Km

Sumber: RPJMDesa Desa Caramming tahun 2021

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN INFORMATIKA  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LITDIK  
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI



## Berikut laporan APBDes Desa Caramming Tahun 2019-2020

Tabel 4.9 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Caramming Tahun Anggaran 2019

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>2.784.486,00</b>	<b>4.565.514,000</b>
4.1.1	Hasil Usaha Desa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
	Lain-lain Pendapat Asli Desa Yang Sah	4.850.000,00	2.784.486,00	2.065.514,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.693.140.752,00</b>	<b>1.677.318.202,00</b>	<b>15.822.550,00</b>
4.2.1	Dana Desa	988.332.000,00	988.332.000,00	0,00
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	29.095.943,00	13.273.393,00	15.822.550,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	675.712.809,00	675.712.809,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.700.490.752,00</b>	<b>1.680.102.688,00</b>	<b>20.388.064,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
5.1	Belanja Pegawai	270.684.048,00	269.039.510,00	1.644.538,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	73.323.061,00	68.948.786,00	4.374.275,00
5.3	Belanja Modal	22.125.000,00	22.125.000,00	2.000.000,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.613.288.864,00</b>	<b>1.584.348.296,00</b>	<b>28.940.568,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>87.201.888,00</b>	<b>95.754.392,00</b>	<b>(8.552.504,00)</b>
<b>6.1</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.1	Penerimaan Pembiayaan	17.640.512,00	17.640.512,00	0,00
	Pngeluaran Pembiayaan	104.842.400,00	104.842.400,00	0,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>(87.201.888,00)</b>	<b>(87.201.400,00)</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>8.552.504,00</b>	<b>(8.552.504,00)</b>

Sumber: APBDes Desa Caramming tahun 2021

Dari hasil laporan realisasi diatas dapat dilihat bahwa pemerintah desa menganggarkan jumlah pendapatan sebesar Rp.1.700.490.752,00, sedangkan pada saat realisasi jumlah pendapatan sebesar Rp.1.680.102.688,00, sehingga terdapat selisih Rp.15.822.550,00. Untuk belanja desa yang dianggarkan sebesar Rp.1.613.288.864,00, sedangkan untuk realisasi sebesar Rp.1.584.348.296,00, sehingga selisih Rp.28.940.568,00, dan yang terakhir jumlah pembiayaan pemerintah desa menganggarkan sebesar Rp.87.201.888,00,




dan terealisasi sebesar Rp.87.201.888,00 dan terdapat selisih sebesar 0,00, pada tahun 2019 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang di miliki oleh pemerintah Desa Caramming Sebesar Rp.8.552.504,00.

**Tabel 4.10 Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Caramming Tahun Anggaran 2020**

No Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/(Kurang) (Rp)
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>
4.1.1	Hasil Usaha Desa	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.632.463.085,00</b>	<b>1.607.322.209,00</b>	<b>25.140.876,00</b>
4.2.1	Dana Desa	994.491.000,00	994.491.000,00	0,00
4.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	52.602.638,00	27.461.762,00	25.140.876,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	585.369.447,00	585.369.447,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>Pendapatan Lain-lain</b>	<b>1.190.000,00</b>	<b>5.010.610,00</b>	<b>(3.820.610,00)</b>
4.3.6	Bunga Bank	1.190.000,00	5.010.610,00	(3.820.610,00)
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.653.653.085,00</b>	<b>1.612.332.819,00</b>	<b>41.320.266,00</b>
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
5.1	Belanja Pegawai	273.756.336,00	247.066.458,00	26.689.878,00
5.2	Belanja Barang dan Jasa	545.849.179,00	310.413.178,00	235.436.001,00
5.3	Belanja Modal	308.912.300,00	60.840.000,00	248.072.300,00
5.4	Belanja Tak Terduga	589.481.400,00	553.478.000,00	36.003.400,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.717.999.215,00</b>	<b>1.171.797.636,00</b>	<b>546.201.579,00</b>
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(64.346.130,00)</b>	<b>440.535.183,00</b>	<b>(504.881.313,00)</b>
<b>6.1</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>			
6.1.1	Penerimaan Pembiayaan	64.346.130,00	64.346.130,00	0,00
	SILPA Tahun Sebelumnya	64.346.130,00	64.346.130,00	0,00
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN</b>	<b>64.346.130,00</b>	<b>64.346.130,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	<b>504.881.313,00</b>	<b>(504.881.313,00)</b>

Sumber: APBDes Desa Caramming tahun 2021

Dari hasil laporan realisasi diatas dapat dilihat bahwa pemerintah desa menganggarkan jumlah pendapatan sebesar Rp.1.653.653.085,00, sedangkan pada saat realisasi jumlah pendapatan sebesar Rp.1.612.332.819,00, sehingga terdapat selisih Rp.41.320.266,00. Untuk belanja desa yang dianggarkan sebesar Rp.1.717.999.215,00, sedangkan untuk realisasi sebesar



Rp.1.171.797.636,00, sehingga selisih Rp.56.201.579,00, dan yang terakhir jumlah pembiayaan pemerintah desa menganggarkan sebesar Rp.64.346.130,00, dan terealisasi sebesar Rp.64.346.130,00 dan terdapat selisih sebesar 0,00, pada tahun 2020 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Desa Caramming sebesar Rp.504.881.313,00.

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Perencanaan Dan Penganggaran Keuangan Desa**

#### **a. Perencanaan Keuangan Desa**

Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJMDes dan RKPDes yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Musrembangdes diikuti oleh pemerintah desa, Badan Musyawarah Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri atas tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pendidikan. RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.

#### **b. Proses Penganggaran**

Setelah RKPDes ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDes. Rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDes dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang



ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

#### c. Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Desa

Dalam pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus mempunyai implementasi mekanisme penyusunan yang baik. Mekanisme implementasi yang dimaksud yaitu alur-alur dalam pembuatan APBDes itu sendiri. Karenan dalam proses penyusunan APBDes, harus meliputi pelaksanaan keuangan desa sampai pada pertanggungjawaban keuangan desa agar anggaran atau dana yang ditetapkan dalam permusyawaratan desa dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. Dalam pelaksanaan APBDes diperlukan belanja agar pelaksanaannya kebijakan APBDes dapat berjalan dengan baik. Klasifikasi Belanja berdasarkan jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal.

#### d. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa, kepala desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota dan ada juga yang disampaikan ke BPD. Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat) yaitu: Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa. Laporan kepada Badan Permasyarakatan Desa (BPD). Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa terdiri dari Pendapatan, Belanja, Pembiayaan.



Menurut bapak Abdul Hamid sebagai Kepala Desa ( wawancara 21 September 2021): "Mengenai Implementasi Kebijakan APBDes"

"Dalam pelaksanaan APBDes itu ditetapkan dan digunakan dengan baik mulai dari penyusunan, penganggaran, sampai pada pengaplikasian dan pelaporan pertanggungjawaban yang bersumber dana, dalam keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan APBDes itu ada namanya informasi publik yang dimana setelah APBDes ditetapkan maka kami pemerintah desa melakukan transparansi anggaran yang kami lakukan dengan membuat poster/baliho transparansi anggaran, iya dalam perencanaan APBDes itu dilaksanakan secara jelas sampai pada tahap penetapan peraturan desa tentang APBDes yaitu melalui musyarah bersama untuk mendapatkan kesepakatan bersama BPD untuk ditetapkan menjadi peraturan".

Dalam pelaksanaan APBDes di desa Caramming dilaksanakan secara jelas dengan cara bermusyawarah untuk mencapai keputusan dalam menetapkan kebijakan dan program pembangunan. Dalam pelaksanaan pembangunan di desa Caramming ditetapkan dengan baik mulai dari penyusunan, penganggaran dan sampai pertanggungjawabannya. Setelah APBDes ditetapkan dengan BPD pemerintah desa melakukan transparansi anggaran kepada masyarakat desa dengan memasang baliho/ poster.

wawancara dengan Pak Zainuddin sebagai Sekretaris Desa ( wawancara 22 September 2021):

"Jadi tahap untuk merencanakan APBDes itu yang pertama melakukan Musdus yang melibatkan masyarakat setempat untuk menyusun RPJM yang akan dilakukan dengan RKP, hasil dari RKP ini nanti yang akan menjadi pedoman untuk menyusun APBDes dan pelaksanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan dan undang-undang.

Dan terkait perlibatan masyarakat atau partisipasi masyarakat, pemerintah desa Caramming selalu melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan perumusan program serta kebijakan. Meskipun partisipasi masyarakat belum maksimal tetapi pemerintah desa selalu berupaya untuk



meningkatkan kesadaran masyarakat agar ikut berpartisipasi karena masyarakat mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintah.

Wawancara dengan Ibu Nur Insani sebagai Kaur Keuangan/Bendahara (wawancara 21 September 2021): mengenai penetapan kebijakan dalam pelaksanaan program pembangunan desa

“Penetapan kebijakan dan program pembangunan dilaksanakan pada saat musrembangdes dengan persetujuan BPD. Untuk masalah kebijakan apa saja yang dipilih itu sesuai dengan usulan dan prioritas kebutuhan masyarakat, misalnya untuk tahun kemarin digunakan untuk pembangunan jalan tani yang dikerjakan juga oleh masyarakat kita sendiri.”

Masyarakat dalam menyampaikan kritik dan usulannya dapat disampaikan pada saat melakukan musyawarah dan juga bisa langsung menyampaikan kepada pemerintah desa serta BPD. Masyarakat juga dapat menyampaikan usulan-usulan kegiatan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat desa caramming yang akan dilakukan pada tahun-tahun berikutnya.

Wawancara dengan Pak Amir sebagai kepala dusun (22 September 2021): mengenai musyawarah dalam pelaksanaan pembangunan desa

“Saat musyawarah kami dari masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan dan masukan kepada pemerintah desa, contohnya dalam pengajuan pekerjaan pembangunan lebih diratakan kembali karena masyarakat masih mengalami kecemburuan sosial, kadang ada yang iri karena tidak dapat dalam pekerjaan pembangunan, biasanya seperti itu dek. Jadi pemerintah desa perlu memberikan sosialisasi terkait hal tersebut. dimusyawarah dusun juga biasanya mengusulkan kebutuhan dan kekurangan yang ada didesa. Dan sebgaiian masyarakat selalu iku serta berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan desa termasuk dalam kegiatan musrembang desa”



Perencanaan di desa Caramming ini dilaksanakan sesuai dengan pembangunan desa yang didalamnya mencakup penyusunan RPJM, RKP RABDES dan APBDes sehingga arah kebijakan dan program dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pemerintah desa harus melakukan musyawarah di setiap dusun dengan melakukan sosialisasi keterkaitan pembangunan ini karena masyarakat itu sangat penting dalam berjalannya pelaksanaan pembangunan ini karena sebagian masyarakat juga turun dalam melakukan pekerjaan pembangunan yang dilakukan pemerintah desa.

## 2. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Caramming dengan perumusan RPJM Desa yang disusun paling lambat 3 bulan setelah kepala desa baru di lantik. RPJM Desa merupakan himpunan program strategis yang disusun berdasarkan permasalahan kunci dan prioritas pengembangan potensi desa maupun isu strategis yang akan digarap oleh pemerintah desa dalam kurung waktu pembangunan desa enam tahun kedepan. Program ini dikategorikan kedalam empat bidang besar yakni, bidang pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat. Masing-masing program strategis dijabarkan kedalam beberapa kegiatan yang saling berkaitan dan berkesinambungan dalam bentuk kegiatan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara sinergis dan sehingga memungkinkan pencapaian tujuan secara tuntas sesuai dengan yang ditargetkan pada masing-masing tahap. Pengelolaan program dikembangkan secara partisipatif dengan mengedepankan



prinsip keterbukaan, kerjasama, keterpaduan, kemandirian, dan kebertanggungjawaban.


Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan desa perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut yang dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan terdapat secara efektif, efisien dan tetap sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan desa guna menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk jangka waktu satu tahun.

Wawancara dengan masyarakat desa oleh bapak Usman pekerja Petani (22 September 2021)

“merutta pak, kita tau kepala desa ini melakukan kegiatan pembangun setiap tahunnya, iya saya tau ji. Kegiatan pembangunan apa yang bapak rasakan, pembangunan jalan tani didusun kalelengbulu karena saya sebagai petani itu yang saya rasakan. Berjalanji itu pak atau tidak, iya berjalan ji. Apa yang bapak rasakan adanya pembangunan ini, yang saya rasakan adanya pembangunan ini saya sebagai petani merasa senang karena dulu itu dek jalanannya masih batu-batu kendaraan motor maupun mobil susah sekali masuk dan sekarang bagus mi bisami keluar masuk kendaraan dan mudahmi juga pengangkuttan hasil panennya petani”.

Adapun ungkapan dari petani untuk pembangunan disetiap tahunnya itu sudah berjalan dan sudah di nikmati khususnya pada para petani dengan adanya jalan tani ini masyarakat mudah dalam mengakses hasil taninya yang dulunya jalanan tersebut berbatu batuan dan sekarang sudah diperbaik dan untuk akses kendaraan juga mudah keluar masuk.

... (mirrored text) ...



Wawancara dengan masyarakat desa ibu Hasniar pekerjaan IRT (22 September 2021)

"menerutta bu, apakah program pembangunan pemerintah itu sudah berjalanmi dimasyarakat, tidak ada program yang berjalan tahun 2020, pembangunan gedung tidak ada jalannya juga masih begitu begitu ji masih ada beberapa yang belum beraspal/belum tercor, Kalau masalah pelayanan kesehatannya buk bagaimana, kalau itu nak dulu perawat/bidan adaji tapi begitumi juga, tahun 2018 ji ini mulai pemerintah menetapkan perawat/bidan desa. Ada tidak buk fasilitas yang diberikan, ada yaitu mobil kesehatan".

Adapun keluh kesah yang dirasakan masyarakat untuk program pembangunan tahun 2020 tidak ada program pembangunan yang berjalan baik itu pembangunan non fisik maupun masalah kesehatan di desa dan pemerintah baru menetapkan jasa perawat/bidang didesa mulai tahun 2018 ini baru berjalan.

Wawancara dengan bapak Abdul Hamid sebagai Kepala Desa (wawancara 21 September 2021): "Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pembangunan desa yang tidak terlaksana"

"Dalam anggaran pendapatan dan belanja desa apakah ada kegiatan yang tidak terlaksana dalam pembangun desa, kalau untuk kegiatan pembangunan di tahun tahun sebelumnya itu pembngunannya sudah terlaksana dengan baik seperti jalan tani pembangunan gedung serba guna dan podium dan masuk tahun 2020 rencana pembangunan desa yang diprogramkan pemerintah desa itu ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena adanya wabah virus-19 sehingga pembangunan tahun 2020 ini tidak ada kegiatann pembangunan non fisik yang berjalan dan sebagian anggarannya dialihkan ke penanganan covid-19 yang diperuntukkan oleh masyarakat yang kurang mampu atau yang tidak memiliki pendapatan".

### 3. Kegiatan Pembangunan Desa Yang Terlaksana

Berikut adalah program Pembangunan Desa Caramming yang Terlaksana pada tahun 2020 yang dananya bersumber dari Dana Desa APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDes (ADD) serta swadaya yaitu:



**Tabel 4.11 Program Pembangunan Desa Caramming Tahun 2020 Yang Terlaksana**

No.	Jenis Kegiatan	Besaran Anggaran	Sumber Dana
		Rp.	
1.	Insentif Pelayan Bidan dan Perawat Desa	18,000,000	ADD
2.	Insentif KPM	3,600,000	ADD
3.	Insentif Kader Posyandu	31,200,000	ADD
4.	Belanja Penyuluhan Stunting dan belanja barang ke masyarakat	15,116,000	ADD
5.	Pembangunan TK Paud	203,405,400	DDS
6.	Pembangunan Perpustakaan desa dan Ruma Daitaku	185,665,500	ADD
7.	Perkerasan Jalan Tani Dusun Bungaya 1300 M	135,144,000	DDS
9.	Pengadaan Internet Desa	20,000,000	DDS
10.	Pengadaan Ambulance Desa	278,000,000	DDS
11.	Pembangunan Pagar Pustu	10,848,500	DDS
12.	Pembangunan Pagar Posyandu	31,788,300	DDS
13.	Pengadaan Perpipaian dan Air Bersih	50,000,000	DDS
14.	Pencegahan Stunting	15,000,000	DDS
15.	Pekerasan jalan tani Dusun Katalengbulu 1500 M	163,500,000	DDS
16.	Pekerasan jalan tani Dusun Sakui-kui 600 M	90,400,000	DDS
17.	Pembangunan Drainase 73 M	23,675,000	DDS
18.	Pembangunan Monumen Gapura Batas Desa	50,000,000	DDS
19.	Pembangunan Kantor Bumdes	133,878,300	DDS
20.	Pembangunan Kantor BPD	115,878,300	DDS
21.	Pelaksanaan Program Rehab Rumah Tidak Layak Huni 4 Unit	250,000,000	DDS
22.	Rehabilitas Pasar Desa	100,000,000	DDS
23.	Pengadaan Bak Sampah Setiap Rumah	50,000,000	DDS


Sumber: RKP Desa Tahun 2021



#### 4. Implementasi Kebijakan Pemerintah desa dalam pembangunan desa

Implementasi Kebijakan dalam pembangunan desa yang merupakan sesungguhnya pekerjaan pemerintah desa mengenai kebijakan yang telah dibuat terutama mengenai pembangunan desa itu sendiri. Kebijakan pembangunan merupakan hal yang kongkrit karena dapat dilihat dan dirasakan oleh masyarakat. Kebijakan pembangunan di desa yang dirasakan oleh masyarakat dapat berbentuk positif maupun berbentuk negatif. Oleh karena itu kebijakan pembangunan desa tidak berbicara mengenai baik buruknya dampak yang dilakukan oleh pemerintah desa, melainkan melihat secara umum. Adapun sasaran utama dari upaya pembangunan desa yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, pembangunna sarana dan prasarana desa serta pemfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Wawancara dengan bapak Indra pekerjaan petani (24 September 2021) mengenai apakah dalam 1 tahun ini pembangunan pemerintahan berjalan atau tidak? Dalam kebijakan pembangunan didesa ada tidak dilihat hasilnya.

“Kalau untuk pembangunan dalam 1 tahun ini saya tidak melihat hasilnya tidak ada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa mungkin karena adanya corona ini baik itu pembangunan gedung atau jalan, kalau masalah kesehatan ada saya liat seperti adanya mobil kesehatan dan adanya internet desa yang di bangun disamping kantor desa tapi sayangnya jaringan tersebut hanya di peruntukkan oleh pemerintah desa sendiri tidak berlaku untuk masyarakat umum”. Bagaimana kebijakan implemetasinya pemerintah desa kalau ada jalannya yang belum terlaksana dijalankan ji atau hanya begtu saja atau tidak ada pembangun yang tidak bergerak? “kalau masalah pembangunan yang tidak terlaksana tahun ini biasanya pembangunanya diadakan pada tahun berikutnya. Bagaimana menurut bapak dalam kebijakan pemerintah desa dalam implementasi pengelolaan dana desa ini apakah berjalan atau tidak? “menurut saya tidak berjalan”



Adapun ungkapan yang dilontarkan masyarakat desa yaitu bayaknya kegiatan pembangunan yang tidak terlaksana dan tidak dapat dilihat langsung hasilnya oleh masyarakat. Pemerintah desa juga lebih memperhatikan semua pembangunna yang ada didesa dan untuk pengadaan jaringan internet/toer desa diharapkan jangan cuman pemerintah desa yang di peruntukk masyarakat juga butuh jaringa\n internet.

wawancara dengan ibu Narti Masyarakat desa Caramming (25 September 2021)

Apakah pemerintah membangun fasilitas-fasilitas umum didesa ini atau dihiraukan ji.

“Iye ada, ada 1 fasilitas umum yang nah hiraukan pemerintah desa sampai sekarang masih begitu-begituji juga tidak ada perubahannya padahal itu salah satu sumber keberlangsung hidup masyarakat desa Caramming, kalau boleh tau fasilitas apa bu yang nah hiraukan pemerintah desa. yaitu pasar desa, pasar desa baiknya dihidupan kembali karena saya liat itu banyak sekalimi rumput-rumput yang tinggi kayak bukanmi pasar diliat tidak terawatki, pemerintah desa baik mengatur bagaimana jalannya pasar ini apakah mau dihidupkan kembali atau melakukan pembangun yang lain tetapi saya sebagai pedagang mengharapkan pasar ini aktif kembali karena sebagian masyarakat keberlangsungnya hidupnya ada pada dagangannya. Kebijakan yang dilakukan pemerintah ya menghidupkan kembal pasar desa itu yang sudah lama mati”.

Mesyarakat desa merasa resah terhadap tidak berjalannya fasilitas umum sarana pasar desa caramming yang merupakan kerberlangsungan hidup para pedagang yang ada di desa tersebut, dan kebanyakan masyarakat lebih memilih pasar yang lebih jauh/pindah kepasar desa lain yang lebih lengkap lagi. Kami masyarakat mengharapkan kembali kepada pemerintah desa terkhusus kepala desanya kami mengharapkan pasar itu dapat berjalan kembali seperti pasar pada umumnya dan pemerintah desa harus bermusyarah lagi mengenai psar



desa ini percuma ada pasar desa kalau tidak terpakai juga jangan cuman hanya memperhatikan pembangunan jalan sama pembangunan gedung saja.

Wawancara dengan bapak Amir pekerja jasa angkutan/sopir (22 September 2021)

Bagaimana prasarana jalanan transportasinya berjalanji atau tidak. "kalau masalah jalanan transportasinya iyya berjalanji tapi begitumi juga masih adaji jalannannya yang tidak rata/masih banyak batu-batunya. Kalau bisa setidaknya pemerintah desa memeperhatikan jalannya supaya transportasi juga berjalan dengan bagus. ". kalau untuk dampak positifnya selama adanya pembangunan desa Dan program pembangunan lainnya seperti pembangunan gedung dan sangat berdampak positif yaitu adanya mobil kesehatann itu sangat dibutuhkan sekali. kalau dampak negatifnya tidak ada"

Menurut bapak Amir untuk pembangun di desa caramming sudah berjalan dan dilihat oleh masyarakat dan juga sudah dinikmati adanya program dari pembangunan dari pemerintah kepala desa yang dulunya masih susah kendaraan tidak terlalu lancar dan akhirnya diperbaiki walaupun itu masih ada yang berbatu-batu belum rata. Dampak yang dirasakan selama pembangunan ini sangat berpengaruh bagi masyarakat dengan adanya pembangunan gedung dan fasilitas-fasilitas lainnya yang terlaksanaan ditahun-tahun sebelumnya. Adapun kebijakan untuk pemerintah desa selama pembangunan 1 tahun ini yaitu jalannya perlu diperbaiki ulang agar transportasi yang melintas juga bagus jalannya, pembangunan non fisik juga baiknya dilaksanakan ulang yang kemarin tertunda, dan fasilita-fasilitas umumnya lebih ditingkatkan lagi.

Wawancara dengan bapak Abdul Hamid selaku kepala desa Caramming (21 September 2021) mengenai bagaiman dengan pembangunan untuk tahun 2020 ini apakah pembangunannya sudah terlaksana semua.



Ada beberapa yang terlaksana ada juga tidak terlaksana, apa yang menjadi kendalanya pemerintah desa dalam pembangunan ini yaitu adanya kendalanya pada tahun 2020 pembangunan terkendala karena adanya covid-19 sehingga pembangunannya untuk sementara tidak dilaksanakan atau tidak dijalankan masuk sebelum covid-19 ini kendalanya tidak ada kendala yang dihadapi program pembangunannya terlaksana dengan baik masuk tahun 2021 saat ini mulai memprogramkan ulang atau sudah berjalan pelan-pelan untuk pembangunan desa, apakah sudah ada pembangunan yang berjalan iyya sementara proses pengerjaan. Pembangunan apa itu pak, yaitu pembangunan jalan tani dan rumah dataku”

### C. Pembahasan

#### 1. Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Dalam pengelolaan tidak memiliki masalah dan kendala karena dalam hal ini pengelolaan yang dibuat berjalan dengan baik. Dalam perencanaan keuangan desa tidak juga memiliki masalah karna keuangan desa Caramming sendiri tertata dan terencana dengan baik. Dalam pelaksanaan pembiayaan belanja desa memiliki masalah dalam pembangunan desa seperti tidak terlaksananya jalan tani didusun kaleleng bulu dan dusun bungaya dan tidak ada pembangunan gedung-gedung yang terlaksana dikarenakan adanya pandemi covid-19 ini. Namun, dalam hal pelaporan pertanggungjawaban dalam APBDes juga memiliki masalah. Dikarenakan laporan pertanggungjawaban yang masih sering terlambat dalam Pelaksanaan APBDesnya.

#### 2. Kendala-kendala dalam Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa

Dalam hal ini yang menjadi kendala yaitu pada sumberdaya manusia yang dari tingkat pendidikan masyarakat masih rendah. Ini berpengaruh pada SDM yang rendah dan bisa menjadi kendala juga ketika menerapkan sebuah program di desa. Dapat dilihat dari besarnya jumlah penduduk yang masih



mengandalkan penghasilannya serta mengguntungkan harapan hidupnya pada sektor pertanian. Dominasi sektor pertanian sebagai mata pencaharian penduduk dapat terlihat di daerah pedesaan.

Kondisi sarana dan prasarana transportasi yang minim berkontribusi terhadap keterbelakangan ekonomi di pedesaan. Sarana dan Prasarana yang masih terbatas sehingga jalan pembangunan yang kurang menjadikan akses ke desa itu menjadi sulit. Akibatnya aliran barang dan jasa menuju desa untuk mengangkut hasil pertanian juga kurang biayanya menjadi modal. Dampaknya masyarakat desa itu menjadi rugi. Akses menuju permodalannya menjadi terhambat dan masyarakat sulit berkembang.

Dan yang menjadi kendala pemerintah desa yaitu adanya covid-19 yang melanda sehingga pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan banyaknya program pembangunan yang tertunda dan sebagian dananya di alihkan ke Penanganan Covid-19.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan APBDes di Desa Caramming sudah menerapkan sesuai dengan peraturan desa meskipun belum sempurna dan masih banyak yang perlu di perbaiki lagi. Pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan desa telah melibatkan masyarakat desa dalam berpartisipasi untuk meningkatkan pembangunan desa.
2. Dalam meningkatkan pembangunan di desa Caramming adapun faktor yang mempengaruhi yaitu kurangnya SDM dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa, tingkat pendidikannya yang masih rendah, mata pencaharian di desa masih pada bidang pertaniannya.
3. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) di Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba tahun 2019 terealisasi dengan baik sesuai dengan anggaran. Pada tahun 2020 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBdes) pemerintah desa mengalami kegagalan dalam program pembangunannya dimana anggarannya tidak dapat terealisasi dengan baik dikarenakan adanya wabah virus Covid-19 sehingga pembangunannya yang diprogramkan tidak dapat berjalan sesuai dengan anggaran.
4. Masyarakat Desa Caramming ada beberapa pembangunan yang tidak terlaksana seperti pembangunan non fisik dan adapun pembangunan

١٤٤٠

١٤٤١

١٤٤٢



yang terlaksana yaitu pengadaan sarana dan prasarana desa Caramming.

5. Implementasi Kebijakan pemerintah desa dalam pembangunan desa dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya hanya pada tahun 2020 tidak ada pembangunan yang terlaksana dan terkendala karena adanya covid-19.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan mengenai Implementasi Kebijakan anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba maka saran dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam hal ini Bupati Bulukumba diharapkan agar turut mengawasi pembangunan yang ada di Desa Caramming. Dengan adanya pengawasan dari pemerintah daerah, akan meminimalisir adanya kesalahan dan penyelewengan anggaran.
2. Kepada Pemerintah Desa Caramming dalam hal ini Kepala Desa Caramming agar lebih memperhatikan pembangunan jalan yang ada di desa Caramming, Sarana dan Prasarananya lebih ditingkatkan kembali.
3. Kepada peneliti selanjutnya melakukan penelitian mengenai pengaruh potensi desa dan prioritas pembangunan desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi desa terkait dengan pengelolaan anggaran keuangan Desa.

yang dilaksanakan yang bertujuan untuk...

...

...

...

...

...

...

B. Saran

...

...

...

...

1. Kepada Pemerintah Kabupaten...

...

...

...

2. Kepada Pemerintah Desa...

...


...

3. Kepada Pemerintah Kecamatan...

...


...

...



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussakur. (2012). *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Diwilayah Kecamatan Batu Benawa Kecamatan Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan. Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Lokal, Volume 1 Edisi 2, Juli-Desember 2012, 1, 107-136.*
- Chasanah, Khuswatun, Slamet Rosyadi, and Denok Kumiasih. "Implementasi Kebijakan Dana Desa." *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)* 3.2 (2017): 12-32.
- Dama, Melati. 2008. *Studi Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Pembangunan pada Desa Sebuntal Kecamatan Marang Kayu Tahun Anggaran 2006.* *Jurnal Sprit Publik.* Volume 4 Nomor 1. Edisi April 2008. h. 69 – 84.
- Hasan (2015). *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, Serial Pengelolaan Keuangan Desa, Mitra Pendukung Desa Lestari.*
- Handoyo, E. (2012). *Kebijakan Publik.* Semarang: Widya Karya.
- Halim, Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2016. *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik dari Anggaran Hingga Laporan Keuangan dari Pemerintah Hingga Tempat Ibadah.* Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Johnetha Lafani Supit<sup>1</sup>, G. B. (2017). *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Lowian Kecamatan Maesaan . Akuntansi Going Concern* 12(2), 2017, 891-904.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). *Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.* *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Moleong, J. Lexy. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhi, A. H. (2011). *Fenomenan Pembangunan Desa.* *Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri.*
- Numan. (2015) *Strategi Pembangunan Daerah.* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Orangbio, V. V., Tinangon, J. J., & Gerungai, N. (2017). *Analisis Perencanaan Dan Pertanggungjawaban Apbdes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa.* *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Rahardjo, A. (2013). *Pembangunan Pedesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan.* Yogyakarta: Graha Ilmu.



- Romli, O., & Nurlia, E. (2017). *Lemahnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Melaksanakan Fungsi Pemerintahan Desa (Studi Desa Tegalwangi Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang)*. *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 36-54.
- Rosidin Utung. (2010). *Otonomi Daerah Desentralisasi*. Bandung. Cv Pustaka Setia.
- Sumpeno, Wahyudin. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu*. Edisi Kedua. Reinforcement Action and Development. Banda Aceh
- Sujani, M. R. (2019). *Strategi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis*. *Moderat*, Volume 5, Nomor 4, November 2019, 5, 483-497.
- Sumiati. (2018). *Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandara*. *Moderat*, Volume 4, Nomor 4, November 2018, 4, 124-130.
- Sujani, M. R. (2019). *Strategi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis*. *Moderat*, Volume 5, Nomor 4, November 2019, 5, 483-497.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Fokus Media
- Syafii, A., & Kismartini, K. (2020). *DESA DALAM MENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) UNTUK PEMBANGUNAN*. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(4), 16-31.
- Syafrizal. (2016). *Perencanaan Pemabangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1996. *Perencanaan Pembangunan*. PT. Toko Gunung Agung. Jakarta.
- Utomo, S. J. (2015). *Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Didesa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)*. *Media Trend Vol. 10 No. 1 Maret 2015*, 10, 27-46.
- Pajouw, (2015). *Analisis Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Pada Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara*.
- Wiguna, Y. T., Dewi, R., & Angelia, N. (2017). *Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. *PERSPEKTIF*, 6(2), 41-52.



Winarno, Budi. (2016) *Kebijakan Publik di Era Globalisasi : Teori, Proses, dan Studi Kasus Komparatif*, Yogyakarta: CAPS

Wulandari, L. (2017). *Strategi Perencanaan Pembangunan Desa di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 55-66.

<http://bulukumbakab.go.id/rubrik/pagu-apbdes-2019>



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
MAKASSAR  
FACULTY OF ...  
DEPARTMENT OF ...  
PROGRAM ...





**LAMPIRAN**



## LAMPIRAN 1

### DAFTAR WAWANCARA

#### a. Identitas Informan

Nama informan :

Jenis Kelamin :

Umur :

Status Pekerjaan :


Tanggal Wawancara :

Tempat Wawancara :

#### b. Daftar Pertanyaan :

##### 1. Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan/Bendahara


- a. Apakah biaya operasional pelaksanaan APBDes ditetapkan dan digunakan dengan baik dan benar serta bertanggungjawab secara transparan?
- b. Apakah ada keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai kebijakan APBDes melalui media informasi?
- c. Apakah dalam perencanaan APBDes dilaksanakan secara jelas dengan cara musyawarah untuk mencapai keputusan dalam menetapkan kebijakan dan program pembangunan?
- d. Bagaimana tahap perencanaan penyusunan APBDes?
- e. Bagaimana penetapan kebijakan dalam pelaksanaan program pembangunan desa?
- f. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa apakah ada kegiatan dalam pembangunan desa tidak terlaksana sesuai anggaran?
- g. Bagaimana dengan pembangunannya untuk tahun 2020 apakah ada pembangunan ada yang terlaksana atau tidak ada?
- h. Apa yang menjadi kendalanya sehingga pembangunan tersebut tidak berjalan dengan baik?



1. ...  
 2. ...  
 3. ...  
 4. ...  
 5. ...  
 6. ...  
 7. ...  
 8. ...  
 9. ...  
 10. ...

## 2. Kepala Dusun/Masyarakat Desa Caramming

- a. Apakah dalam pembangunan desa harus melibatkan masyarakat?
- b. Menurutta pak, ada tidak kegiatan pembangunan yang dilakukan setiap tahunnya pemerintah desa?
- c. Apakah ada program pembangunan pemerintah desa sudah berjalan?
- d. Apakah dalam 1 tahun ini program pembangunan pemerintah desa berjalan atau tidak?
- e. Bagaimana kebijakan Implementasi pemrintah desa kalau ada program pembangunannya tidak berjalan?
- f. Apakah Pemerintah Desa membangun fasilitas-fasilitas umum didesa berjalanji atau tidak?
- g. Bagaimana dengan jalanan transportasinya berjalan tau tidak?
- h. Apakah ada dampak positif selama adanya program pembangunan ini di lakukan oleh pemerintah desa?
- i. i. Apakah ada dampak negatif selama adanya program pembangunan ini dilakukan oleh pemerintah desa?





LAMPIRA 2

DOKUMENTASI PENELITIAN



Kantor Desa Caramming



Wawancara dengan Kepala Desa Caramming



Wawancara dengan Sekretaris Desa Caramming



Wawancara dengan Bendahara



Wawancara dengan BPD





Wawancara dengan Kepala Dusun



Wawancara dengan bapak Usman  
(Masyarakat Desa Caramming)

Wawancara dengan bapak Usman (Masyarakat Desa Caramming)



Wawancara dengan ibu Hasniar (Masyarakat Desa Caramming)






LAMPIRAN 3

DOKUMENTASI PEMBANGUNAN



Gambar 1 Jalan Tani (dusun kalelengbulu)



Gambar 2 Gedung Posyandu (dusun Sakui-kui)




Gambar 3 Proses Pengerjaan Jalan Tani (dusun sakui-kui)



Gambar 4 Pustu (dusun kalelengbulu)



Gambar 5 Jalan Kampung KB kalelengbulu)



Gambar 6 Lapangan Olahraga (dusun kalelengbulu)



0 7 4 9 8



**Gambar 7 Jalan Tani (dusun lobi)**



**Gambar 8 Jalan Perbatasan Dusun Lobi Dengan dusun Bungaya**



**Gambar 9 Podium (dusun bungaya)**



**Gambar 10 Gedung Serba Guna (Dusun KalelengBulu)**



**Gambar 11 Proses Pembangunan Rumah Dataku (dusun kalelengbulu)**



LAMPIRAN 4

SURAT PENELITIAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jl. Siliwangi Alauddin No. 259 Telp: 866972 Fax: (0411) 265538 Makassar 90221 E-mail: [lp3m@umh.ac.id](mailto:lp3m@umh.ac.id)



Nomor : 4353/05/C.4-VIII/VIII/40/2021  
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

10 Muharram 1443 H  
18 August 2021 M

Kepada Yth,  
Bapak/Ibu Bupati Bulukumba  
Cq. Ka. IP3 Baliumbang Perpustakaan dan Kearsipan  
di -  
Bulukumba

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1758/05/C.4-II/VII/42/2021 tanggal 18 Agustus 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : NURAZIZA  
No. Stambuk : 10571.1110317  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : Ekonomi Pembangunan  
Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Caramming Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 23 Agustus 2021 s/d 23 Oktober 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.  
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

Ketua LP3M,  
  
Dr. Abubakar Idhan, MP.  
NBM 101 7716



LAMPIRAN 5

BALASAN SURAT PENELITIAN



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jln. Dr. Sutomo No. 4 Telp. (0413) 85003 Bulukumba 92511

Bulukumba, 27 Agustus 2021

Nomor : 070/739/Kesbangpol/VIII/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Pemasaran Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kab. Bulukumba  
di-  
Jalan Kenari No.13 Bulukumba

Berdasarkan Surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 4353/05/C.4-VIII/VIII/40/2021 tanggal 18 Agustus 2021 Perihal Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu/Saudara (i) bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : NURAZIZA  
Tempat/Tgl Lahir : Bulukumba, 08 - 08 - 1998  
No.Pokok : 10571 1110317  
Program Studi/Prodi : Ekonomi Pembangunan  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa UNISALIH Makassar  
Alamat : Graha Al Babai 2 Makassar  
Hp. 085 256 754 896  
Email : azizaur3397@gmail.com

Bermaksud akan mengadakan Penelitian di Carot Bonto Tiro dan Desa Caramming Kabupaten Bulukumba dalam rangka Penyelesaian Skripsi dengan Judul:

" IMPLEMENTASI KEBUAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA CARAMMING KECAMATAN BUNTO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA "

Selama : Tm 23 Agustus s/d 23 Oktober 2021  
Pengikut/Ang. Team : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon layak mendapatkan Surat Keterangan Penelitian.

Demikian disampaikan kepada saudara untuk dimaklumi dan bahan seperhunya.

Ad. KEPALA KANTOR  
KASUBAG TATA USAHA

**ROSMALADEWI SETA**  
Pangkat : Penata Tk. I  
NIP. : 19750930 200801 2 007

**Tembusan :**

1. Bupati Bulukumba (sebagai laporan)
2. FKPD Kab. Bulukumba
3. Ketua LP3M UNISMUH di Makassar
4. Peringgal





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**(DPMPTSP)**

Alamat : Jl. Kenari No.13 Telp (0413) 85060 Bulukumba 92512

Bulukumba, 30 Agustus 2021

Nomor : 0508/DPMPTSP/VIII/2021  
 Lampiran  
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada  
 Yth. 1. Camat Bonto Tiro Kab. Bulukumba  
 2. Kepala Desa Caramming Kab. Bulukumba  
 Di Tempat

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : 070739/Keshangpol/III/2021 tanggal 27 Agustus 2021 Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini

Nama : NURAZIZA  
 Nomor Pokok : 1057/11.0317  
 Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
 Institusi : UNISMUH MAKASSAR  
 Alamat : GRAHA AL BABSII MAKASSAR

Bermaksud melakukan Penelitian di Kecamatan Bonto Tiro dan Desa Caramming Kabupaten Bulukumba dalam rangka penyusunan SKRIPSI dengan judul "IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA CARAMMING KECAMATAN BONTO TIRO KABUPATEN BULUKUMBA" yang akan berlangsung pada tanggal 23 Agustus s/d 23 Oktober 2021

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat,
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat,
3. Penelitian/pengambilan data menyimpang dan izin yang diberikan,
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Ca Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bulukumba,
5. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



PT Kepala Dinas  
 Abdul Mulhayat, S.H., M.H  
 Pembina Utama Muda  
 19640522 199203 1 004

Tembusan:

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba (sebagai laporan),
2. Kepala Keshangpol Kab. Bulukumba di Bulukumba,
3. Arsip.





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA  
KECAMATAN BONTOTIRO**

Alamat : Jalan Karaeng Tonang Nomor. 58 Hila-Hila Tlpn. 2588811 Kode Pos 92572

Nomor : 263 / BT / X / 2021  
Sifat : -  
Lamp. : -  
Perihal : **Pengantar Izin Penelitian**

Hila-Hila, 1 Oktober 2021  
Kepada  
Yth. Kepala Desa Caramming  
Di-  
Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Nomor : 0508/DPMPSTP/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021 perihal Izin Penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut maka disampaikan bahwa mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **NURAZIZA**  
No. Pokok : **105711110317**  
Program Studi : **EKONOMI PEMBANGUNAN**  
Institusi : **UNISMU MAKASSAR**  
Alamat : **GRAHA AL HABSI MAKASSAR**

Untuk itu, mohon kiranya mahasiswa yang bersangkutan dibantu/di fasilitasi untuk mendapatkan data/informasi yang berhubungan dengan penyusunan Skripsi yang berjudul "IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA CARAMMING KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA" yang akan berlangsung pada tanggal 23 Agustus s/d 23 Oktober 2021.

Demikian Surat Pengantar Penelitian ini, atas bantuan dan kerjasamanya dihaturkan terima kasih.

An. CAMAT BONTOTIRO  
Kasi Pemerintahan

  
**BAHARUDDIN D.P. S.Sos**  
Pangkat - Penata Tk. I  
NIP-196803151990061001

Tembusan :

1. Bupati Bulukumba (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kab. Bulukumba
3. Kepala Kesbangpol Kab. Bulukumba
4. Pertinggal.





**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA**

**KECAMATAN BONTOTIRO**

**DESA CARAMMING**

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 150/DC/X/2021

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **ABDUL HAMID,S.Ag**

Jabatan : **Kepala Desa Caramming**

Menerangkan Bahwa:

Nama : **NURAZIZA**

Stambuk : **10571 1110317**

Jurusan : **Ekonomi Pembangunan**

Institusi : **Universitas Muhammadiyah Makassar**

Alamat : **Graha Alhabsi Makassar**

Yang tersebut namanya diatas adalah benar telah selesai melakukan penelitian di Kantor Desa Caramming Kec. Bontotiro Kab. Bulukumba dalam rangka penyusunan SKRIPSI dengan judul "**IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DI DESA CARAMMING KECAMATAN BONTOTIRO KABUPATEN BULUKUMBA**" dari tanggal 23 Agustus s/d 23 Oktober 2021

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Caramming

  
ABDUL HAMID, S.Ag

Tembusan:

1. Camat Bontotiro sebagai laporan
2. Ketua BPD Desa Caramming
3. Peringgal





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Nuraziza  
NIM : 105711110317  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	8 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	4 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 10 Desember 2021  
Mengetahui

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursimah, S.Hum., M.I.P.  
NBM. 964 591



## RIWAYAT HIDUP



Nuraziza lahir di Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 08 Agustus 1998 sebagai anak kedua dari 2 bersaudara dari pasangan Bapak Basri dan Ibu Hasni. Penulis selama masa perkuliahan tinggal di Desa Taeng Graha Al Habysi 2 Sungguminasa Gowa.

Penulis telah menempuh pendidikan sebagai berikut. Tahun 2005 penulis masuk sekolah dasar di SD Negeri 137 Carammig dan lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 31 Bulukumba dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya pada sekolah menengah di SMA Negeri 3 Bulukumba tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan keperguruan tinggi pada jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Program strata satu sampai sekarang. Sebagai tugas akhir maka peneliti menulis skripsi yang berjudul "Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Carammig Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba".

RIYAN A. RIDUP

